



PUTUSAN

Nomor 763 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRI Pgl. GIGI bin ASRIL (almarhum);**
Tempat lahir : Kapuh;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sei Bermas RT 003 RW 008, Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang/Jalan Bahari II, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 763 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Pgl. GIGI bin ASRIL (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRI Pgl. GIGI bin ASRIL (almarhum) selama 9 (sembilan) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis warna putih merah muda bermotifkan bunga;
 - 1 (satu) helai celana pendek gamis putih merah muda bermotifkan bunga;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 763 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 30 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Pgl. GIGI bin ASRIL (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya” sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju gamis warna putih merah muda bermotifkan bunga;
 2. 1 (satu) helai celana pendek gamis putih merah muda bermotifkan bunga;Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Korban Jihan Juwita Putri Pgl. Jihan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 428/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 571/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 30 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Pgl. GIGI bin ASRIL (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersetubuh

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 763 K/Pid/2024



dengan perempuan yang bukan istrinya, yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya” sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju gamis warna putih merah muda bermotifkan bunga;
2. 1 (satu) helai celana pendek gamis putih merah muda bermotifkan bunga;

Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Korban Jihan Juwita Putri Pgl. Jihan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2024/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 11 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 763 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah tidak sependapat dengan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 286 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya", sebagaimana Pasal 286 KUHP dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili telah dilaksanakan mestinya menurut undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* diambil berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang berdasarkan persesuaian keterangan alat bukti yaitu:
 - Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah semak-semak yang berada di Pantai Nirwana Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang menyetubuhi Saksi Korban Jihan Juwita Putri Pgl. Jihan yang bukan merupakan istri Terdakwa dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa mendorong/menekan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur (turun-naik) selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga kemaluan Terdakwa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 763 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi Korban menyebabkan pada kemaluan Saksi Korban tampak luka robek pada *hymen* atau selaput dara pada arah jam dua belas, jam tiga, jam lima, dan jam sembilan;

- Bahwa Saksi Korban yang telah berusia 22 tahun yang lahir pada tanggal 5 September 2001 namun dipandang sebagai perempuan yang dalam kondisi tidak berdaya karena didasarkan pada adanya Hasil Observasi dan Assesment dari Kementerian Sosial RI tanggal 7 Juni 2023 yang dilakukan oleh Ahli Wiwit Setiyowati, A.Ks, M.A., menyatakan bahwa Jihan Juwita Putri adalah Penyandang Disabilitas Intelektual dengan kemasakan sosial setara dengan Anak umur 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta Saksi Korban tidak memiliki pemikiran tentang melakukan hubungan seksual karena Saksi Korban mengalami kesulitan dalam belajar/akademis dan berdasarkan pemeriksaan Nila Anggreiny, M.Psi., Psikolog (Ahli *Psicolog Forensic*) bahwa Saksi Korban tidak memahami tentang perilaku seksual serta dampaknya, serta pemahaman terhadap norma, benar dan salah, baik dan tidak, belum berkembang dengan baik;
- Bahwa dengan demikian perkara *a quo*, sudah tepat diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa sehingga tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melainkan ketentuan Pasal 286 KUHP karena Korban tidak lagi dikategorikan sebagai Anak Korban;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 763 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun telah mempertimbangkan dengan tepat hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa, sifat perbuatan Terdakwa dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 286 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juni 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 763 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 196606011992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 763 K/Pid/2024